



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/316 / IV.20/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG
YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT
PEMBUDIDAYA IKAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan pemberian hibah berupa barang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus kepada Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberian hibah berupa barang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus kepada Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, Pembentukan Daerah Tingkat II, termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PEMBUDIDAYA IKAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Pemberian Hibah berupa Barang yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus kepada Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan daftar penerima, alamat, besaran alokasi hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Mekanisme Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan memberikan barang secara langsung kepada kelompok penerima hibah;

KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima dan pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

- a. laporan penggunaan hibah;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang pada pengeluaran belanja hibah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 22 Februari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto.

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 316 /IV.20/HK/2024
 TANGGAL : 22 Februari 2024

DAFTAR KELOMPOK MASYARAKAT PEMBUDIDAYA IKAN
 PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG
 YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS
 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Kelompok	Alamat		Jumlah Bantuan	Jenis Bantuan
		Desa	Kecamatan		
1	WINDU BERKAH	Bandar Agung	SRAGI	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Payau
2	ALDABRA	Bandar Agung	SRAGI	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Payau
3	VANAMEI UNGGUL	Bandar Agung	SRAGI	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Payau
4	SINDANG JAYA	Bakti Rasa	SRAGI	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar
5	MINA MANDIRI	Kedaton	KALIANDA	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar
6	MINA AJEG SEJAHTERA	Bumidaya	PALAS	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar
7	WAY SUMBER MAKMUR	Pematang Pasir	KETAPANG	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar
8	TIRTO MINO	Pematang Pasir	KETAPANG	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Payau
9	BAWAL INDAH	Bakauheni	BAKAUHENI	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar
10	KARYA MANDIRI	Bakauheni	BAKAUHENI	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Payau
11	UPR QQ KOI	Ruang Tengah	PENENGAHAN	1 Paket	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rakyat (UPR)
12	UPR SUMBER REZEKI	Galih Lunik	TANJUNG BINTANG	1 Paket	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rakyat (UPR)
13	PERENCANAAN PEMBANGUNAN UPR			2 Paket Rp.8.000.000 X 2 = 16.000.000,-	Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Masing Masing Paket @ Rp. 8.000.000 X 2 = 16.000.000
14	PENGAWASAN PEMBANGUNAN UPR			2 Paket Rp.10.000.000 X 2 = 20.000.000	Pengawasan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Masing Masing Paket @ Rp.10.000.000 x 2 = 20.000.000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto.

NANANG/ERMANTO